



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 01 Januari 1977, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Krajan, RT. 02/RW. 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 20 Juni 1973, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bapak Yakup di Dukuh Krajan, RT. 02/RW. 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.----- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, tanggal XXXsebagaimana sesuai

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

2.----- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Krajan, RT. 02/RW. 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, selama 17 tahun;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami- istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama : Alif Daffa Amarta, lahir tanggal 05 Mei 2000, NIK : 6207040505000004, pendidikan terakhir belum tamat SLTA, dan Galih Danindra, lahir tanggal 30 Mei 2004, NIK : 6207043005040001, pendidikan terakhir SLTA, saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4.----- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;

5.----- Bahwa akibat pertengkaran posita angka 4 tersebut pada bulan Juli tahun 2016, yang untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Krajan, RT. 02/RW. 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat tinggal rumah saudara Tergugat yang bernama Bapak Yakup di Dukuh Krajan, RT. 02/RW. 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

6.--- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 tahun 3 bulan;

7.----- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun tidak berhasil;

8.----- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9.----- Bahwa sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.----- Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
- 2.----- Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro dari Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
- 3.----- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

-----Atau-----  
Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1.

F

otokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 6207044101770004 tanggal 06-07-2017 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm



2.

F

otokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal 1 April 1999 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

**B. Saksi-saksi :**

1.

X

XX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt 02 Rw 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

2.

X

XX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX Rt 02 Rw 02 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yaitu bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari akhirnya sejak tahun 2016 mereka pisah rumah, karena Tergugat pergi

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi Kutipan Akta Nikah ) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat ( 1 ) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang keterangannya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akhirnya sejak tahun 2016 mereka pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang selama sejak 8 (delapan) tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama sejak 8 (delapan) tahun dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas, merupakan indikasi bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. M  
enyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. M  
engabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. M  
enjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. M  
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 555000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. H.  
Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H.  
Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah  
diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum, dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota  
ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota  
ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya	:	R	30.000,0	
pendaftaran/PNBP	:	p	0	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0	
Biaya	:	Rp		380.000,00
Pemanggilan				
Biaya Smpah	:	R	50.000,0	
		p	0	
Biaya Redaksi	:	R	10.000,0	
		p	0	

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Metera : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 555.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

**PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

**Sultan Hakim, S.Ag., S.H.**

**Keterangan:**

**Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 2050/Pdt.G/2024/PA.Kbm